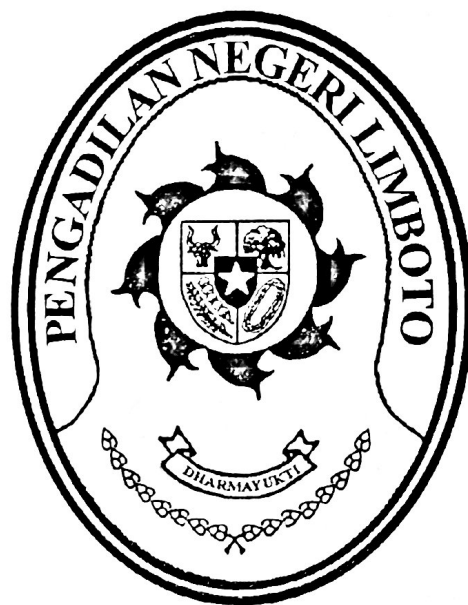


PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI
BERKAS PERKARA PIDANA
NOMOR 11/PID.SUS/2019/PT GTO



Atas Nama Terdakwa :
SALIM UMAR ANGIO, ST

P U T U S A N
Nomor 11/PID.SUS/2019/PT GTO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALIM UMAR ANGIO, ST;
2. Tempat lahir : Buhu;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara/Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, SM, MH, Hadijah Reni Djou, SH.MH, dan Djufri Buna, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Dr. Ramdhan Kasim SH.MH & Partners beralamat di Jl. Prof Sahmina Nur, Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/Pid.Sus.03/Lit.01/II/2019 tanggal 22 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 11/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 11/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Februari 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 18 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara – PDM. 01/KWD/Euh.2/02/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** pada Hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita saat mendekati Adzan Sholat Jumat terdakwa datang ke rumahnya saksi MANI YUNUS di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara, kemudian saksi YOHANA PANUNU lewat di depan rumahnya saksi . MANI YUNUS lalu saksi MANI YUNUS memanggil pada saksi YOHANA PANUNU, selanjutnya saksi YOHANA PANUNU menemui saksi MANI YUNUS yang saat itu ada diteras rumahnya saksi MANI YUNUS telah berkumpul saksi MANI YUNUS, istri dari saksi MANI YUNUS, saksi KARIM PANUNU bersama dengan terdakwa, dimana saat itu mereka sedang membicarakan mengenai akan adanya pembangunan Bak jemuran di Desa Popalo Kecamatan Anggrek bantuan dari Dinas Pertanian, dan terdakwa meminta kepada saksi MANI YUNUS untuk mencari lahan, Kemudian terdakwa berkata kepada pada saksi YOHANA PANUNU, bahwa terdakwa hanya ingin mengadakan silaturahmi dan meminta tolong kepada saksi YOHANA PANUNU untuk mencari masyarakat sebanyak 25 orang agar berkumpul besoknya di tempat yang sama yaitu dirumahnya saksi MANI YUNUS dan sebagai imbalannya untuk mencari 25 orang itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YOHANA PANUNU, kemudian terdakwa menyerahkan 1 lembar kertas DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA bergambar atau Lambang Kabah untuk diisi dengan nama-nama yang akan hadir pada acara Silaturahmi yang akan diadakan oleh terdakwa dirumahnya saksi MANI YUNUS. Setelah saksi YOHANA PANUNU membaca kertas daftar pendukung tersebut saksi YOHANA PANUNU bertanya kepada terdakwa “ **Ti Pak Ini Caleg** “ dan dijawab oleh

terdakwa“ **Saya Caleg dari PPP “**. Lalu saksi YOHANA PANUNU katakan **“ Disini sudah Pak Sian dan Ka Toe Punya “** dan dijawab oleh terdakwa **“ Tidak apa-apa, Saya hanya Silaturahmi saja “**;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi hari tanggal 22 Desember 2018 saksi YOHANA PANUNU mendatangi satu persatu warga Dusun Iloheluma Desa Popalo dirumah mereka masing-masing sambil memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan Silaturahmi dirumahnya saksi MANI YUNUS dan pada hari sabtu sore sambil saksi YOHANA PANUNU menyuruh warga untuk mengisi nama mereka pada DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO , ST (terdakwa) NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA, bergambar atau Lambang Kabah.;
- Setelah daftar pendukung tersebut telah berjumlah 25 orang. Kemudian saksi YOHANA PANUNU menelpon pada terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi YOHANA PANUNU sudah mendapat 25 orang untuk hadir diacara silaturahmi tersebut, kemudian Sekitar jam 17.00 wita terdakwa datang di rumah milik saksi MANI YUNUS dan yang hadir di rumah tersebut sudah sekitar 10 orang lebih warga Dusun Iloheluma Desa Popalo.
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANA PANUNU menyerahkan kembali kertas DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO , ST (terdakwa) NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA bergambar atau Lambang Kabah, kepada terdakwa lalu terdakwa memfoto kertas daftar pendukung tersebut dan saksi YOHANA PANUNU katakan **“ Ti Pak mofoto ini Cuma banyak pendukung Pak Sian dan Ka Toe “** dan dijawab **“ Tidak apa-apa “**, Kemudian terdakwa menyampaikan kepada warga yang hadir di Acara Silaturahmi tersebut **“ Saya tidak mengganggu pendukung pak Sian dan Ka Toe “**. lalu terdakwa mengambil Amplop sebanyak 25 lembar dari saku celananya dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANA PANUNU sambil terdakwa berkata berikan kepada warga yang nama-namanya tercantum dalam daftar pendukung tersebut. Bahwa adapun dalam acara pertemuan Silaturahmi tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan terdakwa menyampaikan terima kasih karena masyarakat yang hadir sudah menghargainya dan akan ada imbalan. Selain dari uang yang sudah terisi dalam amplop tersebut, terdakwa juga memberikan mesin pompa air (DAP) kepada pemilik rumah yakni saksi MANI YUNUS. Kemudian amplop yang saksi YOHANA PANUNU terima dari terdakwa tersebut saat itu

juga saksi YOHANA PANUNU bagikan kepada warga yang hadir diacara Silaturahmi yang masing-masing mendapatkan 1 amplop yang berisi 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) . dan yang hadir saat itu hanya sekitar sepuluh orang lebih sehingga sisanya saksi YOHANA PANUNU antar ke rumah mereka masing-masing sesuai nama-nama yang ada didalam daftar pendukung tersebut, bahwa adapun pada saat saksi YOHANA PANUNU membagikan amplop yang berisikan uang dari terdakwa tersebut, kemudian saksi YOHANA PANUNU meminta tanda tangan pada masyarakat yang menerima uang dalam DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO , ST (terdakwa) NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA bergambar atau Lambang Kabah.;

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 terdakwa ditetapkan Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 4 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 1 (Dapil 4) Kec. Anggrek dan Kec. Monano, dimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mendaftarkan terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo Utara sesuai surat yang ditanda tangani oleh sdr. RIDWAN KADIR BADU, SE tertanggal 20 September 2019.;
- Bahwa terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara dan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan sengaja memberikan amplop sebanyak 25 amplop yang berisikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Popalo Kecamatan Anggrek melalui perantara saksi YOHANA PANUNU dan terdakwa memberikan mesin pompa air (DAP) kepada pemilik rumah yakni saksi MANI YUNUS dimana terdakwa tahu tanggal 21 Desember dan 22 Desember 2018 masih termasuk dalam masa kampanye, dimana masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.;

Perbuatan terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 27 Februari 2019 No. Reg. Perkara : PDM.01/KWD/Euh.2/02/2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama Masyarakat Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yang telah menerima Uang dirampas untuk dimusnahkan.;
 2. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik Otomatis PS-135E Merk SHIMIZU warna Hitam Kombinasi Abu-abu dikembalikan kepada saksi MANI YUNUS.;
4. Menyatakan supaya Terdakwa **SALIM UMAR ANGIO , ST** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama Masyarakat Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yang telah menerima Uang tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik Otomatis PS-135E Merk SHIMIZU warna Hitam Kombinasi Abu-abu dirampas untuk dimusnahkn ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 4/Akta Pid/2019/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2019/PN Lbo. Demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 4/Akta Pid/2019/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2019/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid/2019/ PN Lbo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 4/Akta Pid/2019/Pn Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, dan denda sebesar Rp 2 (dua) juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Penuntut Umum terlalu ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa karena terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Limboto pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, prefentif, korektif, maupun refresif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 471/K/Kr/1979 tanggal Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Limboto belum memberikan dampak positif guna mendidik

terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.;

- Dari segi Prefentif hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.;
 - Dari segi Refresif hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan :
1. Menyatakan terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda 20 (dua puluh) juta rupiah.;

Sebagaimana dengan tuntutan kami yang telah kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 27 Februari 2019.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Februari 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

Terdakwa dalam dakwaan tunggal menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Bahwa, terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena terdakwa telah terbukti memberikan barang berupa pompa air kepada saksi Mani Yunus dan uang sejumlah 25 amplop masing-masing berisi Rp. 50.000,00 dimana 10 amplop dibagi atau diberikan di tempat pertemuan dengan terdakwa, sedang sisanya 15 amplop dibagikan kepada orang (warga) yang namanya tercantum dalam daftar sebagai pendukung Terdakwa, maka hal tersebut sangat mencederai proses pemilu yang jujur, adil dan berkualitas karena terdakwa mendidik masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih terdakwa dengan pertimbangan pragmatis karena pemberian uang. Pemilihan seseorang atas dasar pemberian uang (money politic) pada ujungnya akan sangat membahayakan kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara. Oleh karena demikian, maka pidana penjara tanpa ketentuan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Karena terdakwa dijatuhi pidana penjara (tanpa ketentuan pidana bersyarat), maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Februari 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo harus diperbaiki atau dirubah, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Februari 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dengan menghilangkan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Februari 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dengan menghilangkan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama Masyarakat Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara yang telah menerima Uang tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik Otomatis PS-135E Merk SHIMIZU warna Hitam Kombinasi Abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh kami : Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Musthofa, S.H., dan Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Maret 2019 Nomor: 11/PID.SUS/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu H. Muh. Aldrin Malie, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.-

Musthofa, S.H.

TTD.-

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.-

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.-

H. Muh. Aldrin Malie, S.H.

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Gorontalo

Panitera

MAT DJUSKAN, SH., MH

Untuk Foto Copy Turunan Sesuai Aslinya dibuat dan di berikan atas permintaan

Dari : **BANWAS GORUT**
Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA,

YAKUB, S.H.,M.H